



PUTUSAN

NOMOR : 29/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Nama : Hj. Siti Asiyah. ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Gayungan V No. 2 RT. 002. RW.002, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya ;-----
Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT I:**
2. Nama : Ratna Ningsih. ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Magersari Permai J-2, RT. 023. RW.007, Kel. Magersari, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo ;-----
Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT II:**
3. Nama : Arifin. ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Gayungan V No. 2 RT. 002. RW.002, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya ;-----
Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT III:**
4. Nama : Ahmad Afandi ;-----

Hal. 1. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Gayungan V No. 2 RT. 002. RW.002, Kel. Gayungan,
Kec. Gayungan, Kota Surabaya ;-----
Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT IV;**

5. Nama : Iftitah Agustia. ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Komplek Taman Alamanda, Kel. Karang Pule, Kec.
Sekarbela, Kota Mataram ;-----
Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT V;**

6. Nama : Ivan Bachtiar, SP. ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Padaleman Dusun Mantang I, Kel. Mantang, Kec.
Batukliang, Kab. Lombok Tengah ;-----
Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT VI;**

7. Nama : Andre Kurniawan. ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Padaleman Dusun Mantang I, Kel. Mantang, Kec.
Batukliang, Kab. Lombok Tengah ;-----
Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT VII;**

8. Nama : Chudri Susanto. ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Hal. 2. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Pantai Sire No. 32 , BTN Griya Indah RT.001,
RW.100 Padaleman Dusun Mantang I, Kel. Pagutan
Barat, Kec. mataram, Kota Mataram ;-----

Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT VIII;**

9. Nama : Fendy Ferdiansyah. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jl. KH. Yakub, RT. 011. RW.003, Kel. Siwalan Panji,
Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo ;-----

Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT IX;**

10. Nama : Deddy Syahril. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jl. KH. Yakub, RT. 011. RW.003, Kel. Siwalan Panji,
Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo ;-----

Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT X;**

11. Nama : H. Syahrir (selaku wali dari anaknya Syhafrina
Rahmawati) ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Jl. KH. Yakub, RT. 011. RW.003, Kel. Siwalan Panji,
Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo ;-----

Selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT XI;**

12. Nama : Ita Handajani (selaku wali dari anaknya Lalu Nofal
Afif Arizal dan Lalu Danis Rayyan) ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Hal. 3. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Rungkut Menanggal harapan B-7, RT. 001. RW.004,
Kel. Rungkut Menanggal, Kec. Gunung Anyar, Kota
Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut..... **PENGUGAT XII**;

Masing-masing Penggugat I sampai dengan Penggugat XII adalah ahli waris
dari almarhum Peltu (Pum) Lalu Oemar, Pekerjaan Pumawirawan TNI AL,
Kewarganegaraan Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Gayungan V No.
2 RT. 002. RW.002, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 September 2018 memberikan Kuasa kepada :-----

1. Ucok Samuel B. Hutapea, A.Md, SH., SE., M.Mar. ;-----
2. Ridha Sjartina, SH. ;-----
3. Satrio Laksono, SH. ;-----
4. A.P. Briancesar Rota, SH. ;-----

Kemudian memberi Kuasa kepada : Krisdiyansari Kuncoro Retno, SH.,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Oktober 2018 ;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum pada "SAMUEL BONAPARTE", beralamat di Plaza Kelapa Gading
(Inkopal) Blok A. No.5 Jl. Boulevard Barat Raya , Jakarta 14240;-----

Selanjutnya disebut : **PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT** ;-----

Melawan :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1, Tempat

Kedudukan Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Sambikerep,
Kota Surabaya ;-----

Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 105/SKK/35.78/II/2018 tanggal
05 Pebruari 2018 memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : KUNCOROBHAKTI HANUNG P, S.H. M.H;-----

Hal. 4. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Sengketa Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I;-----

2. Nama : SARUL ISWADI, S.H. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Surabaya I ;-----

3. Nama : ARIS SUBAGYO, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;-----

4. Nama : TRY PURWATI A, S.SIT, MH. ;-----

Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I; -----

5. Nama : ARIEF BUDI SETIAWAN, ST ;-----

Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I; -----

6. Nama : AGUS ZAENURI;-----

Jabatan : Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya I; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS / ASN
(Aparatur Sipil Negara) pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I,
Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 (Komplek Perumahan Citra
Raya – Surabaya) ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

Hal. 5. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



II. NY. PENNY IRIANA TRIKAMANDANI, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Ikan Sepat
6/33 Perak Barat, Krembangan, Kota Surabaya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018 memberikan
Kuasa kepada 1. Ida Kade Sadnyana, SH.MH. Letkol Laut (Kadiskum
Lantamal V), 2. Sirodjuddin, SH.MH. Kapten Laut (Kasubdis
Banhatkum Diskum Lantamal V), 3. Edy Kuspang, SH. Kapten Laut
(Kaur Bankum Subdis Banhatkum Diskum Lantamal V), 4. Kasmani
Gatot, S.H. Kapten Laut (Kaur Kumter Subdis Diskum Lantamal V), 5.
Supriyono, SH. Serka Bah (Ur. Agendaris/Arsip B Diskum Lantamal
V), masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI AL
pada Dinas Hukum Lantamal V, Jl. Raya Hang Tuah ujung –
Surabaya;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

III. HERONIMUS TANDHIA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Raya Margorejo Indah A-502,
RT.01 RW. 08, Kel. Margorejo, Kec, Wonocolo, Kota Surabaya;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019, Dalam
hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Dr. SUDIMAN SIDABUKKE,
S.H.,C.N.,M.Hum., ASIH MARBAWANI, S.H.,M.Hum., RR. TANTIE
SUPRIATSIH, S.H.,M.H., BONAR PARULIAN SIDABUKE, S.H.
G.Dip., LL.M., ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., dan ELLIYA FITA
SHOIYANA, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum “SIDABUKKE CLAN &
ASSOCIATES” beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor : 135 B,
Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Hal. 6. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV. 1. LEINA INA KARMILA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Donkerto 4 / 3-5, Kota Surabaya;-----

2. LINDA CHANDRAWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Kasturi III Blok HA2/10, Tangerang Selatan;-----

3. RATNA CHANDRAWATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal, Apt. Taman Rasuna Unit 1405 F, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ;-----

4. EDDY CHANDRA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Hayam Wuruk No. 108, Jakarta Barat;

5. ISKANDAR CHANDRA, ST. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Donkerto 4 / 3-5, Kota Surabaya ;-----

Kelimanya adalah ahli waris dari Alm. RAHMAT EFFENDI TJANGRAJA, berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris No.

32/Not.RM/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RUDIMULYONO, SH, Notaris Di Surabaya ;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Dr. SUDIMAN SIDABUKKE,

S.H.,C.N.,M.Hum., ASIH MARBAWANI, S.H.,M.Hum., RR. TANTIE

SUPRIATSIH, S.H.,M.H., BONAR PARULIAN SIDABUKE, S.H.

G.Dip., LL.M., ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., dan ELLIYA FITA

SHOFIYANA, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "SIDABUKKE

CLAN & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor :

135 B Surabaya ;-----

Hal. 7. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**

3 ;-----

V. ALIM SETIAWAN, IR.MA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Kutasari Besar XI/85, RT.08 RW. 58, Kelurahan Siwalankerto, Kec, Wonocolo, Kota Surabaya;- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2019, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H.,C.N.,M.Hum., ASIH MARBAWANI, S.H.,M.Hum., RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H.,M.H.,. BONAR PARULIAN SIDABUKE, S.H. G.Dip., LL.M., ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., dan ELLIYA FITA SHOFIYANA, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor : 135 B, Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**

4 ;-----

VI. SUMARDJI, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Poli Tempat Tinggal Jl.Gayungan Barat XI MGB No. 1, RT.004, RW. 007, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya ;- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018 memberikan Kuasa kepada AGUS MULYO, SH.MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultant "AGUS MULYO, SH.M.Hum. & PARTNERS" beralamat di Jl. Raya Simokalangan No. 208, Surabaya;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**

5 ;-----

Hal. 8. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VII. NY. DEWI SRI WULANDARI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Gayungan Barat XI MGB No. 1, RT.004, RW. 007, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018 memberikan Kuasa kepada AGUS MULYO, SH.MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultant "AGUS MULYO, SH.M.Hum. & PARTNERS" beralamat di Jl. Raya Simokalangan No. 208, Surabaya;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 6**;-----

VIII. YULIUS PANGALA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jl. KH. M. Kasim RT.002, RW. 001, Kelurahan salobulo, Kecamatan Watra Utara, Palopo, Sul-Sel;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018 memberikan Kuasa kepada AGUS MULYO, SH.MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultant "AGUS MULYO, SH.M.Hum. & PARTNERS" beralamat di Jl. Raya Simokalangan No. 208, Surabaya;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI 7**;-----

IX. NY. YULIANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Perum TNI. AL , Blok E. IV/12, RT. 002. RW.006, Desa Sugihwaras, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2018 memberikan Kuasa kepada 1. Ida Kade Sadnyana, SH.MH. Letkol

Hal. 9. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Laut (Kadiskum Lantamal V), 2. Sirodjuddin, SH.MH. Kapten Laut (Kasubdis Banhatkum Diskum Lantamal V), 3. Edy Kuspang, SH. Kapten Laut (Kaur Bankum Subdis Banhatkum Diskum Lantamal V), 4. Kasmani Gatot, S.H. Kapten Laut (Kaur Kumter Subdis Diskum Lantamal V), dan Supriyono, SH. Serka Bah (Ur. Agendaris/Arsip B Diskum Lantamal V), masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI AL pada Dinas Hukum Lantamal V, Jl. Raya Hang Tuah Ujung, Surabaya;-----
Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**
8 ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/PEN/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 31 Januari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 29/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 29/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 31 Januari 2019 ;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 29/B/2019/PT. TUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN.HS/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 2 Maret 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Hal. 10. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan 8
tentang Para Penggugat tidak berkwalitas (Disqualificatoire Exeptie)
serta tidak memiliki Legalitas dan Kapasitas ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 3.324.000,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
10/G/2018/PTUN.SBY. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, dihadiri oleh Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi-1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2, Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi-3, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-4, Kuasa
Substitusi Tergugat II Intervensi-5, Kuasa Substitusi Tergugat II Intervensi-6,
Kuasa Substitusi Tergugat II Intervensi-7, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-8,
dan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal No.3 bernama ARIFIN tanpa dihadiri oleh
Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun
Kuasa Hukumnya ;-----

Bahwa kepada pihak Para Penggugat yang tidak hadir dalam
persidangan Perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September
2018, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara
Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2018 ;-----

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 5 Oktober
2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal

Hal. 11. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 pada tanggal 8 Oktober 2018; -----

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 15 Januari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 18 September 2018 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-1 dan 8 menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Januari 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 s/d 7 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Januari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-1 dan 8 dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh

Hal. 12. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Januari 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi-1 s/d 8 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 1 Februari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-2 menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Februari 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1, 3 s/d 8 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 1 Februari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-2 dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan

Hal. 13. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-4 menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Februari 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1,2,3,5 s/d 8 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Februari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-4 dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-5 s/d 7 menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Februari 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1,2,3,4 dan 8 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Februari 2019 ;-----

Hal. 14. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-5 s/d 7 dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-3 menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Pebruari 2019. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1,2,4,5 s/d 8 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Pebruari 2019 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat II Intervensi-3 dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018 ;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada tanggal 5 Nopember 2018; -----

Hal. 15. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2018/PTUN.SBY. yang dimohon banding, diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-3, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-4, Kuasa Substitusi Tergugat II Intervensi-5, Kuasa Substitusi Tergugat II Intervensi-6, Kuasa Substitusi Tergugat II Intervensi-7, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-8, dan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal No.3 bernama ARIFIN tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;---

Menimbang, bahwa kepada pihak Para Penggugat yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018 tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan banding pada 5 Oktober 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. pada tanggal 20 September 2018 dengan pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2018, maka permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara

Hal. 16. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Para Pembanding/Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding: -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Hal. 17. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, dengan suara bulat **menguatkan** putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018 ;--

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding/Para Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 yang terdiri dari **DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.** dan **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Hal. 18. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan
didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO,**
S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	50.000,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	184.000,-
JUMLAH		Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19. Put. No. 29/B/2019/PT.TUN.SBY.